

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 15
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA
BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintah Kota Binjai meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun Kota Binjai dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih banyak peluang-peluang yang bisa dikenakan Retribusi, namun belum tertampung didalamnya serta Perubahan tarif Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA BINJAI

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Binjai yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-703 tanggal 15 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 8 seri B tanggal 6 Desember 1999 di rubah sebagai berikut:

A. Pasal 8 ayat (2) diubah, ditambah, dihapuskan dan harus dibaca:

A. Pemakaian Tanah

- 1 Untuk pemasangan Saluran Telepon/Listrik
Butir b dihapus dan butir c menjadi butir b dan seterusnya.
- 2 Untuk pemasangan Pipa Saluran Air Minum
 - a. Saluran pipa air minum dibawah tanah sepanjang jalan dan untuk pemasangan saluran baru pipa air bersih/minum dikenakan retribusi Galian pemasangan sebesar:

Untuk Diameter	50 mm	= Rp 50,-/M
Diameter	75 mm	= Rp 75,-/M
Diameter	100 mm	= Rp 100,-/M
Diameter	150 mm	= Rp 150,-/M
Diameter	200 mm	= Rp 200,-/M
Diameter	250 mm	= Rp 250,-/M
Diameter	300 mm	= Rp 300,-/M
Diameter	350 mm	= Rp 350,-/M
Diameter	400 mm s/d 10000	= Rp 400,-/M
 - b. Saluran pipa air minum dibawah atau diatas tanah sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar:

Untuk Diameter	50 mm	= Rp 10,-/M/Thn
Diameter	75 mm	= Rp 15,-/M/Thn
Diameter	100 mm	= Rp 20,-/M/Thn
Diameter	150 mm	= Rp 25,-/M/Thn
Diameter	200 mm	= Rp 30,-/M/Thn
Diameter	250 mm	= Rp 35,-/M/Thn
Diameter	300 mm	= Rp 40,-/M/Thn
Diameter	350 mm	= Rp 45,-/M/Thn
Diameter	400 mm	= Rp 70,-/M/Thn